



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt/2020/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PATTY TJANDRA, swasta, alamat Apartemen Regatta Tower Miami No. 21-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
Selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat I**;

Lawan:

DARWIS TANSA, alamat Jalan Gatot Subroto No. 279 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Bobby Sinulingga, SH dan Junaidi, SH Advokat pada Law Office BOBBY SINULINGGA, SH & PARTNERS" berkantor di Jalan Pasar V No.4 Gatot Subroto Km 8,5 Kp.Lalang Medan-Jalan Jurangmangu Barat Utama (H.Riban) No.92 Bintaro Sektor 5, Pondok Aren Tangerang Selatan, yang selanjutnya memilih domisili hukum dikantor kuasanya tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2017, dengan register No.1069/Penk.Perd/2017 /PN.Mdn;
Selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

Dan

1. SARINA TJANDRA, swasta, alamat Muara Karang Blok G.10.S No. 2-C, RT. 004 RW. 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara,
Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. MEDAN PLAZA CENTRE**, alamat Jl. Iskandar Muda no. 321 Medan,
Selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat ;.

3. **NOATRIS ADE YULIANTY, SH, Mkn** selaku pemegang potokol Notaris
Djaidir, SH alamat Jl. Jendral A. Yani VII no. 24, Kesawan,
Medan,
Selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut
Tergugat II;.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juli 2020 Nomor :
344/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan
tanggal 21 Juli 2020 Nomor : 344/Pdt/2020/PT MDN untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 22 Juli 2020 Nomor 344/Pdt/2020/PT MDN
tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 9 Januari 2018 Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn, dan surat-surat lain
yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 16 Juni 2017 dalam Register Nomor 328/Pdt.G/2017/PN
MDN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1957 telah dilangsungkan perkawinan
antara kakek Penggugat yaitu Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen
Tjian) dengan nenek Penggugat yaitu Masri Tansa (dahulu bernama Tan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chu Lan) sebagai mana dimaksud dari Petikan Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk bangsa Tionghoa no. 576 tertanggal 8 Januari 1958.

2. Bahwa dari hasil perkawinan kakek dan nenek Penggugat tersebut dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:

1. Murni Tjandra (dahulu bernama Tjan Li Fang), perempuan, ibu Penggugat, lahir di Medan pada tanggal 25 Agustus 1957 sebagai mana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran no. AL.538.0149241 yang mana telah disahkan dengan perkawinan orang tuanya yaitu Tjaja Tjandra dan Masri Tansa.

2. Dewina Tjandra (dahulu bernama Tjan Lie Hwa), perempuan, lahir di Medan pada tanggal 27 Mei 1960.

3. Trisnani Tjandra (dahulu bernama Tjan Lie Tjing), perempuan, lahir di Medan pada tanggal 17 Desember 1962.

4. Patty Tjandra (dahulu bernama Tjan Lie Yen), perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Juni 1963.

5. Sarina Tjandra (dahulu bernama Tjan Lie Jung), perempuan, lahir di Medan pada tanggal 26 Nopember 1964.

6. Arifin Tjandra (dahulu bernama Tjan Tjun Seng), laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 29 April 1966.

7. Ony Tjandra, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 29 Oktober 1972.

8. Fitri Tjandra, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 27 Oktober 1973.

3. Bahwa Murni Tjandra memiliki anak luar kawin yaitu:

1. Wilys Tansa, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 30 Agustus 1978 sebagai mana dimaksud dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia no. 2613 tertanggal 23 September 1978.

2. Darwis Tansa, Penggugat, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 10 April 1980 sebagai mana dimaksud dalam Petikan Daftar Besar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia no. 1059 tertanggal 24 April 1980.

4. Bahwa bahwa Murni Tjandra (ibu Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1980 sebagai mana dimaksud dalam Kutipan II Akta Kematian no. 325/1980 tertanggal 7 Mei 2010.

5. Bahwa pada tanggal 16 April 2002 Masri Tansa, nenek Penggugat meninggal dunia di Singapore sebagai mana dimaksud dalam *Certificate of*

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registration Of Dead no. 542261-B tertanggal 16 April 2002 dan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2004 Djaja Tjandra, kakek Penggugat juga meninggal dunia sebagai mana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian no. 707/2004 tertanggal 20 Oktober 2004.

6. Bahwa ternyata kemudian Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 9 Oktober 2004 dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan, yang isinya adalah Pernyataan Tergugat I dan Tergugat II tentang daftar para ahli waris alm. Masri Tansa dan alm. Djaja Tjandra dimana tanpa mencantumkan Penggugat dan kakak Penggugat sebagai ahli waris pengganti Murni Djandra dimana dalam Surat Pernyataan tersebut diakui Murni Tjandra adalah anak dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa, namun diterangkan lebih lanjut bahwa Murni Tjandra semasa hidupnya tidak kawin dihadapan catatan sipil.
7. Bahwa penyebutan Murni Tjandra semasa hidupnya tidak kawin di hadapan catatan sipil hanyalah akal-akalan Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud menghilangkan Penggugat dan kakak Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari Murni Tjandra dimana seolah-olah Murni Tjandra tidak memiliki anak.
8. Bahwa semestinya menurut hukum Penggugat dan kakak Penggugat yang merupakan anak-anak dari Murni Tjandra turut dimasukkan dalam daftar pewaris sebagai ahli waris pengganti dari Murni Tjandra yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga Surat Pernyataan tertanggal 9 Oktober 2004 dimaksud adalah surat pernyataan yang menyesatkan dan cacat hukum dengan maksud menghilangkan hak waris Penggugat.
9. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 9 Oktober 2004 tersebut juga telah meminta Djaidir, SH, Notaris di Medan (telah meninggal dunia) untuk membuat Akta Keterangan Hak Waris yang isinya menyatakan bahwa yang berhak atas harta peninggalan Djaja Tjandra dan Masri Tansa adalah Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Tergugat I, Tergugat II, Arifin Tjandra, Ony Tjandra dan Fitri Tjandra yang mana masing-masing mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian, sebagai mana dimaksud dalam Akta Keterangan Hak Waris No. 03/HW/2004 tertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan (ic. Turut Tergugat I).

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut hukum seharusnya atas harta peninggalan dari alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa dilakukan pembagian dengan cara dimana Dewina Tjandra, Trisnani Tjandra, Tergugat I, Tergugat II, Arifin Tjandra, Ony Tjandra dan Fitri Tjandra masing-masing mendapatkan 1/8 (satu per delapan) bagian dan Penggugat dan kakak Penggugat selaku ahli waris pengganti alm. Murni Tjandra masing-masing mendapatkan 1/16 (satu per enam belas) bagian, sehingga Akta Keterangan Hak Waris No. 03/HW/2004 tertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal.
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah menghilangkan hak waris Penggugat dengan cara-cara yang melawan hukum.
12. Bahwa demikian juga setiap perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 03/HW/2004 tertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan tersebut adalah cacat hukum karena beralaskan alasan hak yang tidak benar sehingga semua akta, peralihan, rapat umum pemegang saham, dan produk-produk hukum lainnya yang dibuat berdasarkan Surat Keterangan dan Akta Keterangan Hak Waris dimaksud adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
13. Bahwa salah satu harta peninggalan alm. Djaja Tjandra dan alm. Murni Tjandra adalah 14 (empat belas) lembar saham Turut Tergugat I (ic. PT. Medan Plaza Centre) atau 70% (tujuh puluh persen), sedangkan 30% (tiga puluh persen) saham sisanya adalah milik nenek tiri Penggugat (istri kedua alm. Djaja Tjandra) dimana asset dari PT. Medan Plaza Centre tersebut antara lain adalah tanah seluas ± 2 Ha yang setempat dikenal Jl. Iskandar Muda no. 321 Medan dan gedung Medan Plaza yang berdiri diatasnya.
14. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan, nilai asset PT. Medan Plaza Centre yang menjadi warisan dari alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa mencapai nilai lebih dari Rp. 1 (satu) Trilyun.
15. Bahwa tanah seluas + 2 Ha apabila dihargai dengan harga pasaran Rp. 30.000.000,00 per meter² maka nilainya adalah Rp. 600.000.000.000,00

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus milyar rupiah) dan jika ditambah dengan asset lainnya maka menurut perhitungan Penggugat akan melebihi Rp. 1 Trilyun.

16. Bahwa besar dugaan Penggugat jika Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang saham melalui Turut Tergugat I sedang berusaha mengalihkan, merubah susunan pengurus dan pemegang saham, dan menghilangkan/menghapus asset PT. Medan Plaza Centre dengan maksud menjauhkannya dari jangkauan Penggugat sehingga sangatlah beralasan Penggugat memohon Pengadilan melarang Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diatas dalam putusan provisi.
17. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak *illusoir*, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan PT. Medan Plaza Centre berupa tanah dan bangunan diatasnya setempat dikenal Jl. Iskandar Muda no. 321 Medan (ex Medan Plaza) dan 14 (empat belas) lembar saham PT. Medan Plaza Centre atas nama Djaja Tjandra atau atas nama mereka yang memperoleh dari padanya beserta devidennya.
18. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang oleh karenanya beralasan Penggugat meminta agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil terurai diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan provisi Penggugat.
2. Melarang Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk mengalihkan, merubah susunan pengurus dan pemegang saham, dan menghilangkan/menghapus asset PT. Medan Plaza Centre.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
5. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 9 Oktober 2004 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menyatakan Akta Keterangan Hak Waris No. 03/HW/2004 tertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan adalah tidak sah dan batal demi hukum.
7. Menyatakan setiap akta, peralihan, rapat umum pemegang saham atau produk-produk hukum lainnya yang dibuat berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 9 Nopember 2004 dan Akta Keterangan Hak Waris tertanggal 9 Nopember 2004 yang keduanya dibuat dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan adalah cacat hukum dan batal demi hukum.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat daftar harta peninggalan alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa yang lengkap dengan perhitungan atas hasil-hasilnya secara rinci dan menyerahkannya kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan 1/6 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa beserta hasil-hasilnya secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini dengan baik.
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh pada putusan ini.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I

TENTANG EKSEPSI:

1. Tentang Surat Kuasa Penggugat Yang Bersifat Umum:

- a. Bahwa apabila dipelajari secara seksama Surat Kuasa bertanggal 24 Mei 2017 yang diberikan oleh Darwis Tansa selaku pihak swasta kepada rekan Bobby Sinulingga, S.H., dan Junaidi, S.H., selaku para penerima kuasa, jelas isinya adalah sebagai berikut :

"Mendampingi, mewakili, membela kepentingan hukum pemberi kuasa guna menggugat Patty Tjandra dkk, alamat Apartemen Regatta Tower, Miami no.21-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atas perbuatannya yang melawan hukum yang merugikan pemberi kuasa ke Pengadilan Negeri Medan."

- b. Bahwa isi surat kuasa tertanggal 24 Mei 2017 tersebut, jelas BUKAN dan TIDAK merupakan SURAT KUASA YANG BERSIFAT KHUSUS yang dimaksud dalam Pasal 147 Rbg., karena isi surat kuasa :

- 1) Sama sekali tidak ada dan tidak jelas disebut kualitas dan kapasitas Penggugat sebagai ahli waris almh. Murni Tjandra dan atau sebagai ahli waris pengganti yang sah dari alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);
- 2) Penggugat hanya bertindak untuk kepentingan pribadi (swasta) dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I;
- 3) Isi surat kuasa TIDAK ADA disebutkan bentuk perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat dan apa yang menjadi obyek pokok perkara serta apa dasar hukum dan alas

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak gugatan Penggugat serta bentuk kerugian apa yang telah ditimbulkan Tergugat I;

4) Dalam isi surat kuasa tersebut TIDAK ADA satu kalimatpun yang menunjukkan bahwa Darwis Tansa ada memberi kuasa kepada Rekan Bobby Sinulingga, S.H., dan Junaidi, S.H., untuk menuntut, mengajukan atau mengklaim turut berhak atas bagian obyek harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);

c. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1037 K/Sip/1973 bertanggal 7 April 1976 (vide Yurisprudensi Indonesia Tahun 1975 pada halaman 281 jo halaman 274) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“..... Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa yang diartikan “sebagai kuasa khusus ialah jelas diketahui :

1. Siapa yang bersengketa.
2. Apa yang disengketakan dan
3. Di Pengadilan Negeri mana perkara itu disengketakan.”

(vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3038 K/ Sip/1981 bertanggal 18 September 1986, halaman 60);

d. Bahwa selanjutnya doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas dipertegas kembali dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 bertanggal 14 Oktober 1994, secara tegas menentukan persyaratan yang bersifat kumulatif untuk menentukan suatu Surat Kuasa bersifat khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan dan memenuhi:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda-tangan pemberi kuasa;

e. Bahwa oleh sebab itu rekan Bobby Sinulingga, S.H., dkk. selaku para penerima kuasa dari Darwis Tansa (Penggugat selaku pihak swasta)

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan isi surat kuasa bertanggal 24 Mei 2017 tersebut, mengajukan gugatan dalam perkara ini Terhadap Tergugat I menyangkut HARTA WARISAN dari alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan), apalagi dengan cara kumulasi mengenai permasalahan intern para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre ke Pengadilan Negeri Medan, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia jelas adalah TIDAK SEMPURNA dan atau MELAMPAUI ISI SURAT KUASA, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK*);

2. TENTANG EXCEPTIE VAN LITISPENDENTIE (EXCEPTIO AANHANGIG GEDING).

- a. Bahwa apabila dicermati dasar posita dan tuntutan Penggugat dalam perkara aquo (isi Surat Gugatan Penggugat bertanggal 14 Juni 2017 dari Darwis Tansa, yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2017 dalam register perkara perdata No.328/Pdt.G/2017/PN.Mdn.) adalah SAMA DENGAN GUGATAN YANG TELAH PERNAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata register No. 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn.;
- b. Bahwa perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan dalam register No. 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn., saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali No. 07/PK/PM/PDT/2016/PN.Mdn. bertanggal 8 April 2016, sehingga sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa dengan demikian menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia sebenarnya Penggugat pada saat yang sama tidak dapat meminta Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili 2 (dua) perkara yang diajukan Penggugat dengan permasalahannya baik subyek dan obyeknya sama seperti yang terjadi dalam perkara ini;
- d. Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas telah melanggar EXCEPTIE VAN LITISPENDENTIE EXCEPTIO AANHANGIG GEDING, sehingga oleh karena itu demi kepastian hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah Tergugat I menunjuk landasan hukum, yakni :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No.435 K/Pdt/2013 bertanggal 11 Juli 2013; jis
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.310/PDT/2012/PT.Bdg. bertanggal 14 Agustus 2012; dan
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Depok No.29/Pdt.G/2011/PN.Dpk. bertanggal 12 Oktober 2011;

3. Tentang Gugatan Penggugat Yang Masih Prematur :

- a. Bahwa apabila diteliti kembali dasar posita dan tuntutan Penggugat dalam perkara aquo (isi Surat Gugatan Penggugat dalam perkara aquo bertanggal 14 Juni 2017) yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2017 dalam register perkara perdata No.328/Pdt.G/2017/PN.Mdn., jelas adalah SAMA dengan gugatan yang telah pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata register No. 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn.;
- b. Bahwa perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan dalam register No. 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn., saat ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali No. 07/PK/PM/PDT/2016/PN.Mdn. bertanggal 8 April 2016, se-hingga sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia, gugatan Penggugat dalam perkara aquo jelas masih PREMATUR, karena yang menjadi kapasitas dan legalitas Penggugat, dasar hukum (alas hak) dan obyek tuntutan Penggugat tersebut adalah sama dengan perkara reg. No. 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn., yang saat ini masih sedang diuji dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI;
- d. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah Tergugat I menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1987 K/PDT/2010 bertanggal 23 November 2010 yang antara lain secara tegas menyatakan gugatan terhadap obyek yang sama dengan pihak

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



yang sama masih ada perkara yang sedang berjalan harus dinyatakan tidak dapat di terima;

(vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2767 K/PDT/2010 bertanggal 31 Mei 2011);

- e. Bahwa di samping itu apabila diperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang menuntut pembagian harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan), namun sampai sekarang ini belum ada satu keputusan / penetapan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);
- f. Bahwa lagi pula gugatan Penggugat dalam perkara aquo juga ada menuntut dan mempermasalahkan keabsahan akta, peralihan, rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre (namun tidak jelas disebut nomor akta, siapa para pihaknya, kapan dibuatnya serta di notaris mana), akan tetapi yang pasti sampai sekarang juga belum ada satu alas hak dan atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menetapkan bahwa Penggugat adalah seorang organ pengurus dan atau salah satu pemegang saham PT. Medan Plaza Centre yang sah menurut Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007, yang memiliki legalistas untuk memper-masalahkan kepentingan intern PT. Medan Plaza Centre;
- g. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, jelas terbukti Penggugat masih belum saatnya (prematur) mengajukan gugatan dalam perkara aquo dan oleh karena itu gugatan Penggugat menurut Hukum Acara Perdata harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT YANG *NE BIS IN IDEM*.

- a. Bahwa apabila diperhatikan subjek hukum atau pihak-pihak maupun objek hukum serta materi gugatan Penggugat dalam perkara Reg. No.328/Pdt.G/ 2017/PN.Mdn. aquo, pada intinya adalah SAMA subjek hukum atau pihak-pihak maupun objek hukum serta materi gugatan,

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan yang juga diajukan oleh Darwis Tansa (selaku Penggugat) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan dalam reg. No.533/Pdt.G/2010/PN.Mdn., yaitu:

- 1) Subyek pihak Penggugat (ic. Darwis Tansa) dalam perkara aquo adalah juga sebagai pihak Penggugat dalam gugatan terdahulu;
 - 2) Subyek Pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I (ic. Patty Tjandra dan Sarina Tjandra serta PT. Medan Plaza Centre) dalam perkara aquo juga sama dengan Para Tergugat I dan II serta IX dalam gugatan terdahulu;
 - 3) Dasar gugatan juga sama yakni perbuatan melawan hukum;
 - 4) Obyek gugatan juga sama yakni tuntutan pembagian harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);
- b. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Reg.No.533/Pdt.G / 2010/PN.Mdn. telah diputus oleh :
- 1) Pengadilan Negeri Medan No.533/Pdt.G/2010/PN.Mdn. bertanggal 15 Agustus 2011, dengan menolak gugatan Darwis Tansa; jis
 - 2) Putusan Pengadilan Tinggi di Medan No.84/PDT/2012/PT.MDN. bertanggal 20 April 2012, yang menguatkan putusan PN Medan tersebut; dan
 - 3) Putusan Mahkamah Agung RI (tingkat kasasi) No.784 K/PDT/2014 bertanggal 16 Juli 2014, membatalkan putusan Yudex Facti dan mengabulkan gugatan Darwis Tansa;
- c. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI (tingkat kasasi) No.784 K/ PDT/2014 bertanggal 16 Juli 2014, pihak SARINA TJANDRA, DKK. TELAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PADA TANGGAL 08 APRIL 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam Akte Peninjauan kembali No.07/PK/PN/PDT/2016/PN.Mdn. dan menurut Surat Mahkamah Agung RI No. : 16.688/688 PK/PDT/2016 bertanggal 18 November 2016, perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah didaftarkan dalam register Mahkamah Agung RI No.688 PK/PDT/2016;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya menurut informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimuat dalam website kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, perkara register Mahkamah Agung RI No.688 PK/PDT/2016 tersebut TELAH DIPUTUS PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2016, yang pada intinya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Sarina Tjandra dkk., namun sampai sekarang Tergugat I belum menerima Relas Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut dari Jurusita Pengadilan Negeri Medan, sehingga tidak diketahui secara rinci isi / diktum Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Peninjauan Kembali tersebut;
- e. Bahwa walaupun demikian sebenarnya Putusan Mahkamah Agung RI (tingkat PK) No.688 PK/PDT/2016, bertanggal 15 Desember 2016, TELAH BERKE-KUATAN HUKUM TETAP (*in kracht van gewijde*);
- f. Bahwa oleh karena itu OBYEK GUGATAN yang di klaim Penggugat dalam perkara aquo telah diberi STATUS HUKUM berdasarkan PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*in kracht van gewijde*);
- g. Bahwa akan tetapi fakta hukumnya ternyata Penggugat dalam perkara aquo selaku pihak Penggugat dalam gugatan terdahulu kembali mempermasalahkan OBYEK TERPERKARA yang TELAH DIAKUI DAN DIBERI STATUS HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP sebagaimana yang di-uraikan Tergugat I secara rinci di atas, dengan mengemukakan alasan dan landasan hukum yang sama dengan perkara terdahulu;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini yang masih mengklaim obyek tuntutan yang SUDAH JELAS STATUS HUKUMNYA berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) sebagaimana yang diuraikan Tergugat I di atas, jelas telah melanggar asas *NE BIS IN IDEM*, oleh sebab itu menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia, gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa untuk mendukung argumentasi di atas, perkenankanlah Tergugat I menunjuk landasan hukum :

1) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1665 K/Sip/1975, bertanggal 13 April 1978 (vide Penelitian H. Adat B. Aceh, halaman 53), yang amar pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut:

"Suatu gugatan yang sama dan telah ada keputusan yang tentang gugatan itu, gugatan yang demikian tidak dapat diterima, karena "ne bis in idem";

2) Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, bertanggal 13 April 1976, yang menyebutkan :

"Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa "obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan "Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai "kekuatan pasti

3) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 18 K/Pdt/2008, bertanggal 23 April 2010, yang menyatakan :

"Gugatan Penggugat asal Ne Bis In Idem karena status Kepemilikan obyek Sengketa sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap"

4) Pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", pada halaman 439 yang menyebutkan :

"Apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali."

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa BERDASARKAN URAIAN-URAIAN YANG DIDUKUNG OLEH FAKTA HUKUM DAN ALAT PEMBUKTIAN SERTA LANDASAN HUKUM YANG BERLAKU TERSEBUT DI ATAS, JELAS TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MENURUT HUKUM YANG BERLAKU, BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO YANG MATERINYA ADALAH SAMA DAN HANYA MERUPAKAN PENGULANGAN DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*IN KRACHT VAN GEWIJDE*) SEBAGAIMANA YANG DIURAIKAN TERGUGAT I SECARA RINCI DI ATAS, YANG TELAH PERNAH DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN AQUO MENURUT HUKUM ACARA PERDATA HARUS DINYATAKAN :

NE BIS IN IDEM

DAN DENGAN DEMIKIAN KIRANYA SANGAT BERDASARKAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN YANG SEDANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO – s.o.r. – BERKENAN MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENG-GUGAT DALAM PERKARA AQUO TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*).

5. Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis aanhoedanigheid*), Tentang Identitas, Status, Kualitas dan Kapasitas atau Kedudukan Penggugat :

- a. Bahwa apabila diteliti Surat Kuasa dari Darwis Tansa selaku pemberi kuasa kepada Rekan Bobby Sinulingga, S.H., dkk bertanggal 24 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2017, yang dijadikan dasar Rekan Bobby Sinulingga, S.H., dkk. mengajukan surat gugatan bertanggal 14 Juni 2017 yang kemudian didaftarkan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata Reg. No.328/Pdt.G/ 2017/ PN.Mdn., jelas Identitas, Status, Kualitas dan Kapasitas atau Kedudukan Penggugat secara tegas tercantum sebagai berikut :

“Darwis Tansa, swasta, alamat Jl. Gatot Subroto No.279 Medan.”



- b. Bahwa kemudian dikaitkan dengan isi Surat Gugatan Penggugat bertanggal 14 Juni 2017 dari Darwis Tansa (yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2017), yang mencantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat adalah sebagai berikut :

"..... Bobby Sinulingga, SH dan Junaidi, SH, advokat pada Law "Office Bobby Sinulingga & Partners, berkantor di Jl. Pasar V no.4, "Gatot Subroto Km. 8,5, Kp. Lalang, Medan – Jl. Jurangmangu "Barat Utama (H. Riban) no.92 Bintaro Sektor 5, Pondok Aren, "Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal "24 Mei 2017 (terlampir) bertindak untuk dan atas kepentingan "Darwis Tansa, alamat Jl. Gatot Subroto no.279 Medan, yang "selanjutnya memilih domisili hukum dikantor kuasanya tersebut "di atas, untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT."

- c. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku PRIBADI, BUKAN dan TIDAK JELAS STATUSNYA mengklaim selaku salah satu ahli waris pengganti alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almh. Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);
- d. Bahwa selanjutnya apabila disimak baik dari isi surat kuasa dan atau dari komparasi surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo, ternyata tidak jelas kapasitas dan kualitas Penggugat selaku ahli waris dari siapa (ic. Pewaris);
- e. Bahwa Penggugat juga tidak jelas dalam kapasitas dan kualitas sebagai apa dalam menggugat keabsahan keputusan RUPS PT. Medan Plaza Centre (ic. Turut Tergugat I);
- f. Bahwa dengan demikian Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku PRIBADI, tidak memiliki *LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini mempermasalahkan WARISAN alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);



- g. Bahwa di samping itu Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku Pribadi BUKAN Pemegang Saham dan atau organ pengurus PT. Medan Plaza Centre, juga tidak memiliki *LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)* untuk memper-masalahkan semua keabsahan RUPS PT. Medan Plaza Centre:
- h. Bahwa oleh karena itu Penggugat menurut Hukum Acara Perdata tidak memiliki *LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)* guna mengajukan gugatan mempermasalahkan WARISAN alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) dan atau mempermasalahkan keabsahan RUPS PT. Medan Plaza Centre, oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam perkara aquo harus di-nyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK*);
- i. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah Tergugat I menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973 bertanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan
“tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

6. Tentang Gugatan Penggugat yang *OBSCUUR LIBEL*:

- a. Bahwa apabila diperhatikan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini, jelas terungkap fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh Penggugat, yakni:
- 1) Penggugat di satu sisi mengajukan gugatan pembagian harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) yang dengan mengklaim sebagai ahli waris pengganti almh. Murni Tjandra, namun disisi lain Penggugat menuntut pernyataan tidak sah dan batal demi hukum tentang keabsahan RUPS PT. Medan Plaza Centre (tidak jelas yang mana), namun sama sekali tidak dapat menunjuk dasar hukum Legal Standingnya;
 - 2) Penggugat dalam perkara aquo hanya bertindak selaku pribadi, tidak pernah bertindak dalam kedudukan, kualitas dan kapasitas selaku ahli waris alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) dan atau ahli waris pengganti almh. Murni Tjandra dan atau selaku pemegang saham atau organ pengurus PT. Medan Plaza Centre;

- 3) Penggugat dalam perkara aquo telah dengan sengaja mencampuradukan masalah harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) dan masalah keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre;
- 4) Di samping itu juga Penggugat juga tidak ada dan sama sekali tidak dapat menunjuk akta, peralihan, rapat umum pemegang saham, nomor berapa, dibuat atau ditandatangani oleh siapa saja, kapan serta dihadapan notaris mana ?
- 5) Dalil posita gugatan Penggugat menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum, namun tidak jelas ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I, sehingga dianggap secara subyektif oleh Penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
- 6) Tidak jelas dasar hukum warisan mana yang menjadi dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 10 jo Petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 butir 9 yang mengklaim bagian menjadi hak Penggugat sebesar 1/16 (satu per enam belas bagian) dari harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas membuktikan gugatan Penggugat yang dalil positifnya kacau, kabur dan kontradiksi seperti yang terjadi dalam perkara aquo dapat dikualifikasi *obscuur libel* (vide Yuris-prudensi tetap Mahkamah Agung RI No.3534 K/Sip/1984 bertanggal 29 Februari 1986);
- c. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat I menghunjuk pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dalam bukunya yang berjudul "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No.7 Tahun 1989", Penerbit Pustaka Kartini, Cetakan Pertama, September 1990, pada halaman 204 Butir 4, yakni :

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



“Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya “langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini “merupakan syarat formil. Kelalaian atasnya dapat dianggap “gugatan “obscur libel”. Sebab tujuan penegasan kedudukan “para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan memper-“tahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan “hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak mene-“gaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai tergugat atau “tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat “membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu “sebabnya disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum “yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu-persatu “kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan “di anggap “kabur” atau “obscur libel.”;”

- d. Bahwa selanjutnya doktrin tersebut di atas dipertegas dalam praktek di Peradilan Indonesia, hal ini dapat dilihat dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2882 K/Pdt/1989 bertanggal 29 April 1991 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun VII No.80, Mei 1992 pada halaman 78, pada catatan “abstrak hukum” dari Ali Boediarto), yang berisi sebagai berikut:

“Dalam surat gugatan perdata, harus disebutkan atau di-“cantumkan dengan jelas, status hukum, baik pihak Penggugat “maupun pihak Tergugat. Apakah para pihak tersebut merupa-“kan satu Badan Hukum ataukah bukan”.

“Hal ini merupakan salah satu syarat daripada isi suatu gugatan “perdata tentang identitas para pihaknya. (Vide pasal 8 butir 3 “dari Rv)”.

“Bila persyaratan tentang identitas atau status hukum dari pihak “ini tidak dipenuhi, maka gugatan perdata (*burgelijke vordering*) “tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

7. Tentang Gugatan Penggugat yang melakukan Kumulasi Subyektip dan Obyektip yang bertentangan dengan HUKUM ACARA PERDATA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa apabila diteliti secara seksama dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo jelas terbukti PENGUGAT TELAH MELAKUKAN KUMULASI SUBYEKTIP DAN OBYEKTIP DENGAN CARA MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA dalam perkara aquo, yakni :

- 1) Dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 6 sampai ke halaman 5 butir 12 jo petitum gugatan pada halaman 7 butir 5, 6 dan 7 jelas Penggugat menuntut Surat Pernyataan bertanggal 9 Oktober 2004 jo Akta "Keterangan Hak Waris" No.03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan tuntutan pembagian harta warisan yang ditujukan kepada Para Tergugat I dan II {tidak seluruh ahli waris alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan)}, tanpa jelas mengacu pada HUKUM WARIS mana yang dimaksud dan berlaku bagi Penggugat dalam perkara aquo;
- 2) Selanjutnya dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 12 s/d halaman 6 butir 17 jo petitum gugatan pada halaman 7 butir 7 Penggugat juga menuntut dan mempermasalahkan keabsahan setiap akta, peralihan, rapat umum pemegang saham atau produk hukum lainnya yang dibuat berdasarkan Surat Pernyataan bertanggal 9 Oktober 2004 jo Akta "Keterangan Hak Waris" No.03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan adalah cacat hukum dan batal demi hukum, namun tidak dirinci akta apa, nomor berapa, siapa pihaknya dan dibuat oleh notaris mana, juga tidak jelas mengacu pada landasan hukum apa ?

b. Bahwa kedua pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebut SECARA SUBSTANSI MATERINYA SANGAT BERBEDA DAN SATU DENGAN YANG LAIN TUNDUK PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERBEDA (ic mengenai tuntutan pembagian warisan adalah menurut HUKUM WARIS, sedangkan mengenai keabsahan tindakan hukum PT. Medan Plaza Centre dan keabsahan RUPS PT. Medan Plaza Centre adalah mengacu pada HUKUM PERSEROAN), sehingga penggabungan (kumulasi) kedua materi perkara tersebut dengan subyek dan obyek

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masing-masing berdiri sendiri di dalam satu gugatan seperti yang terjadi dalam perkara aquo jelas sangat bertentangan dengan tertib beracara (*asas due process of law*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

c. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah Tergugat I, menunjuk landasan hukum, yakni :

1) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.201 K/Sip/1974 bertanggal 28 Januari 1976, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Gugatan yang memuat cumulatie dari tuntutan perkara yang “tidak ada hubungannya satu dengan lain harus dinyatakan tidak “dapat diterima;”

2) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 962 K/Pdt/1995 bertanggal 17 Desember 1995, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata, dimana obyek “yang dimintakan adalah menyangkut dua obyek yang saling “berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah “atas masing-masing obyek sengketa yang dimintakan, oleh kare-“na itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya “berisikan dua tuntutan obyek yang berbeda tetapi digabungkan “menjadi satu dalam surat gugatan, terhadap gugatan tersebut “haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;”

8. Tentang Eksepsi *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* :

a. Bahwa apabila dicermati dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 4 butir 9 dan butir 10 sambung ke halaman 5 butir 12 jo petitum gugatan pada halaman 7 butir 6 jelas Penggugat telah menuntut Akta “Keterangan Hak Waris” No.03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan, adalah cacat hukum dan batal demi hukum, akan tetapi ternyata Penggugat tidak menarik seluruh pihak ahli waris alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) yang disebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Waris tersebut, sebagai PIHAK TERGUGAT dalam perkara aquo;

- b. Bahwa demikian juga apabila diteliti dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 12 dan butir 16 s/d halaman 6 baris ke 5 jo petitum gugatan pada halaman 6 butir 7 jelas Penggugat juga ada menuntut setiap Akta, Peralihan, Rapat Umum Pemegang Saham, yang tidak jelas dirinci nomor akta, tanggal pembuatan, siapa para pihaknya dan dibuat di notaris mana adalah cacat hukum dan batal demi hukum, tegasnya Penggugat tidak menarik semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Akta, Peralihan, Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo;
- c. Bahwa dari fakta hukum yang dikemukakan Tergugat I tersebut di atas jelas gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia, yakni bertentangan dengan :

- 1) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 bertanggal 25 Mei 1977, yang kaedah hukumnya secara tegas menyatakan gugatan Penggugat yang kekurangan menarik pihak-pihak yang disebut dan atau terlibat dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1566 K/Pdt/1983 bertanggal 13 September 1984, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan Tergugat I pada bagian TENTANG EKSEPSI, butir 1 s/d butir 8 di atas, jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni:

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No.447 K/Sip/1976 bertanggal 20 Oktober 1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara “karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No.217 K/Sip/1970 bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) “terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut “harus dinyatakan tidak dapat diterima.....;”

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I memohon hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian “TENTANG EKSEPSI” di atas dianggap telah diulang dan menjadi satu kesatuan di bagian “TENTANG POKOK PERKARA” ini, sehingga Tergugat I tidak perlu mengulangi dalil tersebut satu persatu di bagian “TENTANG POKOK PERKARA” ini;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak, membantah dan memungkirkan seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat bertanggal 14 Juni 2017 (diterima oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juni 2017), terkecuali secara tegas diakui Tergugat I di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat I SECARA TEGAS MENOLAK DAN MEMUNGKIRKAN bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti yang sah dari alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);
4. Bahwa almarhumah Murni Tjandra alias Tjan Li Fang semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah dengan lelaki manapun, menurut Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa dengan demikian sesuai dengan PENGAKUAN Penggugat dalam dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 3, PENGUGAT ADALAH SALAH SATU ANAK ALAMI / ANAK LUAR KAWIN (NATUURLIJKE KINDEREN) DARI ALMARHUMAH MURNI TJANDRA

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TJAN LI FANG), sehingga menurut Hukum Perdata ic. Hukum Waris (yang berlaku bagi pewaris ic. KUHPerdara) PENGGUGAT jelas BUKAN KETURUNAN YANG SAH DARI ALMARHUMAH MURNI TJANDRA (TJAN LI FANG);

6. Bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Waris ditegaskan :
 - a. Bahwa Penggantian tempat (*plaatsvervulling*) hanya terjadi oleh keturunan yang sah {vide pendapat Prof. Mr.A. Pitlo (alih bahasa M. ISA ARIEF, S.H.) dalam bukunya yang berjudul HUKUM WARIS JILID I, Penerbit PT. Intermasa – Jakarta, cetakan kedua, 1986, halaman 34};
(Bdgk. juga dengan pendapat Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT Pewarisan Menurut Undang-undang, Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke 3, Februari 2010, halaman 26);
 - b. Bahwa anak luar nikah tidak dapat bertindak dalam penggantian. Pengakuannya hanyalah menciptakan hubungan hukum keluarga antara orang tua yang mengakui si anak, dengan demikian apabila A meninggal dunia, dan ia mempunyai dua orang anak, B dan C, sedangkan C sudah meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan seorang anak yang sah D, dan seorang anak di luar nikah E, maka cucu yang sah bertindak dengan penggantian, tetapi E tidak. {vide pendapat Prof. Mr.A. Pitlo (alih bahasa M. ISA ARIEF, S.H.) dalam bukunya yang berjudul HUKUM WARIS JILID I, Penerbit PT. Intermasa – Jakarta, cetakan kedua, 1986, halaman 34};
 - c. Bahwa anak di luar nikah dari seorang anak yang sah tidak dapat ber-tindak dengan penggantian. {vide pendapat Prof. Mr.A. Pitlo (alih bahasa M. ISA ARIEF, S.H.) dalam bukunya yang berjudul HUKUM WARIS JILID I, Penerbit PT. Intermasa – Jakarta, cetakan kedua, 1986, halaman 35};
 - d. Bahwa anak luar kawin yang diakui sah tidak dapat menggantikan bapak dan ibu dari Pewaris (nenek) sebagai ahli waris, karena antara anak luar kawin yang diakui tidak mempunyai hubungan

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan pewaris (nenek). (vide pendapat Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT Pewarisan Menurut Undang-undang, Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke 3, Februari 2010, halaman 30);

e. Bahwa anaknya anak luar kawin dari anak luar kawin, meskipun diakui secara sah tidak mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan tempat ahli waris yang meninggal dunia dari Pewaris karena pada prinsipnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dan anak yang diakui saja. (vide pendapat Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT Pewarisan Menurut Undang-undang, Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke 3, Februari 2010, halaman 98);

f. Bahwa anak tidak sah yang diakui tidak dapat bertindak sebagai pengganti, karena pengakuan anak tidak melahirkan hubungan perdata antara anak yang diakui dan keluarga ayah atau ibu yang mengakui-nya. (vide pendapat Tan Thong Kie dalam bukunya yang berjudul Studi NOTARIAT Beberapa Mata Pelajaran Dan SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS, buku II, penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Cetakan Pertama, halaman 88);

7. Bahwa berdasarkan argumentasi (doktrin hukum) yang dikemukakan Tergugat I di atas, jelas Penggugat tidak memiliki *LEGAL STANDING* (*LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO*) mengklaim sebagai salah satu ahli waris pengganti alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan), sehingga sama sekali tidak berhak menuntut pembagian harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan);

8. Bahwa dengan demikian Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang membuat Surat Pernyataan bertanggal 9 Nopember 2004 dan selanjutnya Notaris Djaidir, S.H. (sesuai dengan profesinya sebagai notaris yang profesional) dalam membuat Akta Keterangan Hak Waris
Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004, adalah telah sesuai dengan ketentuan HUKUM WARISAN yang berlaku di Indonesia bagi pewaris ic. alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) sebagai GOLONGAN TIMUR ASING TIONGHUA, sehingga yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), oleh sebab itu perbuatan tersebut BUKAN MERUPAKAN DAN TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASI SEBAGAI PER-BUATAN MELAWAN HUKUM;

9. Bahwa oleh sebab itu dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 6 s/d halaman 5 butir 11 jo petitum gugatan pada halaman 6 butir 3 dan halaman 7 butir 4, 5, 6, 8, 9 dalam perkara aquo adalah SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI ALASAN HUKUM dan haruslah ditolak seluruhnya;
10. Bahwa demikian juga Penggugat dengan kualitas dan kapasitas selaku karya-wan swasta (vide isi surat kuasa dan komparasi gugatan Penggugat dalam perkara aquo), bukan sebagai salah seorang pemegang saham PT. Medan Plaza Centre dan juga bukan salah seorang pengurus / organ PT. Medan Plaza Centre, maka secara hukum Penggugat sama sekali tidak memiliki *LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)* untuk memperma-salahkan keabsahan Akta, Peralihan dan Rapat Umum Pemegang Saham yang berkaitan dengan permasalahan intern badan hukum PT. Medan Plaza Centre tersebut;
11. Bahwa lagi pula apabila diteliti dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 12 dan butir 16 s/d halaman 6 baris ke 5 jo petitum gugatan pada halaman 7 butir 7 dalam perkara aquo juga sama sekali tidak dapat menunjuk dengan jelas setiap akta, Peralihan, Rapat Umum Pemegang Saham, nomor akta, tanggal pembuatan, siapa para pihaknya dan dibuat di notaris mana, yang di klaim Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
12. Bahwa di samping itu Penggugat juga tidak menarik semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Akta, Peralihan, Rapat Umum Pemegang Saham yang di klaim cacat hukum dan batal demi hukum tersebut sebagai pihak tergugat dalam perkara aquo;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 butir 7 (yang tidak dirinci nomor akta, Peralihan, Rapat Umum Pemegang Saham dari badan hukum yang mana, kapan tanggal pembuatan, siapa para pihaknya dan dibuat di notaris mana), jelas adalah *OBSCUUR LIBEL*, juga sama sekali tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;
14. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 16 s/d halaman 6 baris ke 5 jo tuntutan Penggugat pada halaman 6, di bagian "Dalam Provisi" agar Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan Provisi dengan isinya antara lain :
 - Melarang Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk mengalihkan, merubah susunan pengurus dan pemegang saham, dan menghilangkan/ menghapus asset PT. Medan Plaza Centre;namun dalam petitum gugatan Penggugat ternyata tidak ada menuntut pengesahan Putusan Provisi tersebut di bagian "Dalam Pokok Perkara";
15. Bahwa dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tersebut jelas TIDAK ADA URGENSI dan TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA, sehingga haruslah ditolak, karena tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg. Jis Pasal 332 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, sebab materi gugatan Penggugat BUKAN menyangkut SENGKETA HAK KEPEMILIKAN dan TUNTUTAN tersebut juga TELAH MEMASUKI MATERI POKOK PERKARA;
16. Bahwa selanjutnya tentang permohonan Penggugat dalam dalil posita gugatan-nya pada halaman 6 butir 17 jo petitum gugatan pada halaman 6 butir 2 agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sepanjang terhadap harta benda milik PT. Medan Plaza centre dan 14 (empat belas) lembar saham PT. Medan Plaza Centre atas nama Djaja Tjandra berserta devidennya jelas tidak ada dasar hukumnya dan haruslah ditolak, karena lembaga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, sebab Tergugat I maupun PT. Medan Plaza Centre bukan penjamin dan atau debitur Penggugat, dan juga Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk itu, sehingga permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 227 HIR / Pasal 261 RBg.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1975;

17. Bahwa demikian juga mengenai petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 butir 10 yang menuntut agar terhadap Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*Dwangsom*) Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari, haruslah ditolak atau dikesampingkan karena petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak pernah di-dukung oleh dalil posita gugatan Penggugat;
18. Bahwa adapun mengenai dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 6 butir 18 jo petitum gugatan pada halaman 7 butir 12 tentang putusan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*Uit Voorbbar Bij Voorraad*), haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I dalam perkara ini juga tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, serta bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1230 K/Sip/1980 bertanggal 7 April 1982;
19. Bahwa selanjutnya oleh karena antara Tergugat I dengan Tergugat II serta Penggugat tidak pernah ada membuat perjanjian untuk bersama-sama mem-bayar ongkos-ongkos perkara, maka petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 butir 13 haruslah ditolak, karena tidak pernah didukung oleh dalil posita gugatan Penggugat juga bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.220 K/sip/1959 bertanggal 19 Agustus 1959;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas jelas seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang sepanjang ditujukan kepada Tergugat I adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Tergugat I haruslah ditolak;

Berdasarkan fakta hukum dan argumentasi yang berlandaskan hukum sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, PERKENANKANLAH TERGUGAT I MEMOHON KEPADA YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN YANG SEDANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI –S.O.R- AGAR BERKENAN MENOLAK SELURUH

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT BERTANGGAL 14 JUNI 2017 YANG DIAJUKAN DALAM PER-KARA INI DAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN MENGHUKUM PENGGUGAT UN-TUK MEMBAYAR SELURUH ONGKOS YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI.

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

A. DALAM PROVISI :

1. Bahwa dalam permohonan provisi Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dilarang untuk mengalihkan, merubah susunan pengurus dan pemegang saham, dan menghilangkan/menghapus asset PT.Medan Plaza Centre.
2. Bahwa tuntutan dalam permohonan provisi a quo adalah salah alamat, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hal apa yang dituntut oleh Penggugat a quo merupakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Medan Plaza Centre, sedangkan dalam gugatan a quo mayoritas para pemegang saham PT. Medan Plaza Centre, yaitu DEWINA TJANDRA, TRISNANI TJANDRA, ARIFIN TJANDRA, ONY TJANDRA dan FITRI TJANDRA yang bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak sah dan/ataupun ahli waris DJAJA TJANDRA sebagai pemegang 14 (empat belas) saham PT. Medan Plaza Centre serta SRI TASLIM sebagai pemegang saham lainnya dari PT. Medan Plaza Centre tidak diikut sertakan sebagai pihak tergugat.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tuntutan dalam provisi a quo adalah sangat berlebihan dan salah alamat, dan oleh karenanya tuntutan provisi a quo seyogianya demi hukum harus di tolak, apalagi ternyata apa yang dituntut dalam provisi a quo telah mengenai kumulasi gugatan yang dilarang.
4. Bahwa sedang untuk berwenang mengajukan tuntutan a quo Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dan berhak untuk menggantikan tempat/kedudukan (*plaatsvervulling*)

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURNI TJANDRA alias LI FANG dalam pembagian harta warisan/harta peninggalan dari mendiang DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN.

5. Bahwa sedang berdasarkan fakta hukum MURNI TJANDRA lahir pada tanggal 25 Agustus 1957 dan setelah kelahiran MURNI TJANDRA barulah pada tanggal 18 Desember 1957 DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA melangsungkan perkawinan yang sah maka MURNI TJANDRA adalah anak luar kawin dari mendiang DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN dan MASRI TANSA alias TAN CHUN LAN, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata MURNI TJANDRA tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya (in casu DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN). Berdasarkan fakta yuridis tersebut MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG bukan ahli waris dan oleh karenanya tidak berhak terhadap harta warisan/harta peninggalan mendiang DJAJA TJANDRA termasuk namun tidak terbatas kepada 14 (empat belas) saham atas nama DJAJA TJANDRA dalam PT. Medan Plaza Centre.
6. Bahwa terlebih lagi semasa hidupnya MURNI TJANDRA tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga MURNI TJANDRA tidak memiliki anak sah dalam perkawinan, kemudian MURNI TJANDRA telah lebih dahulu meninggal pada tanggal 13 Oktober 1980 sedang DJAJA TJANDRA meninggal pada tanggal 19 Oktober 2004, oleh karenanya berdasarkan Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena kedudukan Penggugat hanya sebagai anak luar kawin dari MURNI TJANDRA maka Penggugat tidak dapat menggantikan tempat/ kedudukan (*Plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA sebagai anak luar kawin mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA dalam pembagian harta warisan/harta peninggalan DJAJA TJANDRA, sehingga Penggugat tidak berhak terhadap harta warisan/harta peninggalan DJAJA TJANDRA termasuk juga didalamnya pemilikan atas 14 (empat belas) saham atas nama DJAJA TJANDRA dalam PT. Medan Plaza Centre.
7. Bahwa disamping itu sangat patut untuk dipertimbangkan gugatan a quo dimajukan dengan itikad buruk yang bertujuan agar PT. Medan Plaza

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre tidak dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga akan mengganggu dan/ataupun menghambat kinerja manajemen maupun Pengurus PT. Medan Plaza Centre. Hal tersebut didasarkan kepada fakta hukum pada pokoknya gugatan a quo adalah sama ataupun sebagai pengulangan (*Ne Bis In Idem*) dengan perkara perdata putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 K/PDT/2014 bertanggal 16 Juli 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PDT/2012/PT.Mdn bertanggal 20 April 2012 juncto putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn bertanggal 15 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), perkara tersebut sekarang masih dalam tahap pemeriksaan ditingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Register perkara Nomor 688 PK/Pdt/2016.

8. Bahwa berdasarkan semua hal yang telah dimajukan diatas maka permohonan putusan provisi dari Penggugat sangat tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan provisi a quo seyogianya harus ditolak untuk seluruhnya.

B. DALAM EKSEPSI :

1. *Exceptio Rei Judicatae* ataupun *Ne Bis In Idem* :

- Bahwa gugatan a quo adalah sama ataupun merupakan pengulangan (*Ne Bis In Idem*) dari perkara perdata yang telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 K/PDT/2014 bertanggal 16 Juli 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PDT/2012/PT.Mdn bertanggal 20 April 2012 juncto putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn bertanggal 15 Agustus 2011, sebagaimana dari hal-hal berikut ini :

a. Subjeknya sama, yaitu :

Bahwa dalam gugatan a quo sebagai pihak penggugat adalah DARWIS TANSA sedang pihak tergugatnya adalah PATTY TJANDRA (in casu TERGUGAT I), SARINA TJANDRA (in casu

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II), PT. MEDAN PLAZA CENTRE (in casu Turut Tergugat I) dan Notaris Ade YULIANTY, SH., Mkn. selaku protokol dari Notaris DJAIDIR, SH. (in casu Turut Tergugat II);

Bahwa sedang dalam perkara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 K/PDT/2014 bertanggal 16 Juli 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PDT/2012/PT.Mdn bertanggal 20 April 2012 juncto putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn bertanggal 15 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai pihak penggugat adalah DARWIS TANSA sedang pihak tergugatnya PATTY TJANDRA, SARINA TJANDRA, ARIFIN TJANDRA, TRISNANI TJANDRA, DEWINA TJANDRA, ONY TJANDRA, FITRI TJANDRA, WILYS TANSA, PT. MEDAN PLAZA CENTRE dan CAHAYU TIN TRENAWATI, SH, sebagai Tergugat I s/d Tergugat X;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut pihak-pihak dalam gugatan quo pada pokoknya adalah sama dengan pihak-pihak dalam perkara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 K/PDT/2014 bertanggal 16 Juli 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PDT/2012/PT.Mdn bertanggal 20 April 2012 juncto putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn bertanggal 15 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

b. Objeknya sama, yaitu :

Harta warisan/harta peninggalan dari mending DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA, khususnya terhadap pemilikan 14 (empat belas) saham atas nama DJAJA TJANDRA dalam Perseroan Terbatas PT. Medan Plaza Centre;

c. Hal-hal yang disengketakan ataupun posita maupun petitum pokok gugatan sama, yaitu :

Tuntutan agar Penggugat sebagai anak luar kawin dari MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG yang merupakan anak luar kawin dari mending DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA dinyatakan

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggantikan tempat (*plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA dan karenanya sebagai ahli waris berhak terhadap harta warisan/harta peninggalan mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA, khususnya terhadap pemilikan 14 (empat belas) saham atas nama DJAJA TJANDRA dalam Perseroan Terbatas PT. Medan Plaza Centre, untuk mewaris bersama-sama dengan anak-anak sah dari mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA yaitu DEWINA TJANDRA, TRISNANI TJANDRA, PATTY TJANDRA (in casu Tergugat I), SARINA TJANDRA (in casu Tergugat II), ARIFIN TJANDRA, ONY TJANDRA dan FITRI TJANDRA;

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 784 K/PDT/2014 bertanggal 16 Juli 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PDT/2012/PT.Mdn bertanggal 20 April 2012 juncto putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn bertanggal 15 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) a quo adalah bersifat positif.

- Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gugatan a quo telah melanggar Asas *Ne Bis In Idem*. Dan berdasarkan Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1973 bertanggal 3 Oktober 1973 dan Nomor 647 K/Sip/1973 bertanggal 13 April 1973, dalam kaedah hukumnya diamanatkan : sebagai ukuran utama ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti.
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut gugatan a quo sudah tidak dapat dibuka kembali karena akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, dan oleh karenanya gugatan a quo seyogianya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*).

2. Exceptio Litis Pendentis :

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi pokok gugatan a quo pada pokoknya adalah sama dengan materi pokok perkara yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung ditingkat peninjauan kembali dengan register perkara nomor 688 PK/PDT/2016, yaitu perkara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 784 K/PDT/2014 bertanggal 16 Juli 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 84/PDT/2012/PT.MDN bertanggal 20 April 2012 juncto putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 533/Pdt.G/2010/PN.Mdn bertanggal 15 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - Bahwa oleh karenanya untuk menghindar dari terjadinya ketidakpastian hukum akibat adanya 2 (dua) putusan yang berbeda, maka seyogianya gugatan a quo harus digugurkan ataupun dinyatakan tidak dapat dibuka kembali.
3. *Eksepsi Error In Persona* :
- a. *Eksepsi Diskualifikasi (Exceptio Domini)* :
 - Bahwa dalam gugatan a quo halaman 2 angka 1 dan 2 sub 1 Penggugat mendalilkan berhak atas bagian dari harta warisan/harta peninggalan mending DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN dan/maupun MASRI TANSA alias TAN CHU LAN adalah untuk menggantikan tempat/kedudukan MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG (in casu ibu Penggugat) yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1957 sedang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA baru melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 18 Desember 1957. Berdasarkan fakta yuridis tersebut terbukti dengan jelas dan terang MURNI TJANDRA alis TJAN LI FANG sebagai anak luar kawin ataupun bukan anak sah dari DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA, oleh karenanya MURNI TJANDRA tidak berhak atas harta warisan/harta peninggalan dari DJAJA TJANDRA (vide : Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 250, Pasal 272 s/d 279 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat dalam gugatan a quo halaman 3 angka 4 dan 5 mendalilkan MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG telah lebih dahulu meninggal pada tanggal 13 Oktober 1980 daripada DJAJA TJANDRA yang meninggal pada tanggal 19 Oktober 2004 dan MASRI TANSA yang meninggal pada tanggal 16 April 2002, oleh karenanya berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata MURNI TJANDRA yang telah lebih dahulu meninggal bukan ahli waris dari DJAJA TJANDRA dan/maupun MASRI TANSA.
- Bahwa kemudian MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG semasa hidupnya tidak pernah menikah secara sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga jikapun seandainya – quod non – Penggugat bersama WILYS TANSA adalah anak luar kawin dari MURNI TJANDRA maka berdasarkan Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat sebagai anak luar kawin yang bukan anak sah dari MURNI TJANDRA tidak berhak untuk menggantikan tempat (*plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA sebagai anak luar kawin dari DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA dalam pembagian harta warisan/harta peninggalan mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA.
- Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut Penggugat tidak berhak terhadap harta warisan/harta peninggalan dari DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN dan MASRI TANSA alias TAN CHUN LAN, dan oleh karenanya Penggugat tidak berhak untuk memajukan gugatan a quo.

b. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat :

- Bahwa yang menjadi materi pokok gugatan a quo adalah sengketa tentang penetapan ahli waris maupun pembagian terhadap harta warisan/harta peninggalan dari mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA, dimana Turut Tergugat I bukan ahli waris dan karenanya tidak berhak atas harta warisan/harta peninggalan dari mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA. Dan/ataupun jika seandainya – quod non – Penggugat merasa memiliki hak atas

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



bagian 14 (empat belas) saham yang semula terdaftar atas nama DJAJA TJANDRA dalam PT. Medan Plaza Centre maka terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya hak Penggugat tersebut baru Penggugat dapat menuntut adanya hak Penggugat atas bagian dari 14 (empat belas) saham atas nama DJAJA TJANDRA dalam PT. Medan Plaza Centre.

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut adalah keliru dan salah alamat PT. MEDAN PLAZA CENTRE (in casu Turut Tergugat I) diikut sertakan sebagai pihak tergugat dalam gugatan a quo, dan oleh karenanya Turut Tergugat I seyogianya harus dikeluarkan sebagai pihak.

c. Eksepsi Plurium Litis Consortium :

- Bahwa berdasarkan materi pokok gugatan a quo yang dituntut oleh Penggugat adalah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta warisan/harta peninggalan dari mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA, dan sebagai dasar hukum untuk menentukan besarnya bagian Penggugat tersebut dalam posita gugatan a quo halaman 2 dan 3 angka ke-2 dan ke-3 Penggugat menerangkan siapa-siapa saja sebagai anak yang berhak atas harta warisan/harta peninggalan mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA, yaitu DEWINA TJANDRA, TRISNANI TJANDRA, PATTY TJANDRA, SARINA TJANDRA, ARIFIN TJANDRA, ONY TJANDRA dan FITRI TJANDRA serta MURNI TJANDRA yang telah meninggal dan memiliki anak luar kawin yang bernama WILYS TANSA dan DARWIS TANSA.
- Bahwa namun Penggugat hanya menuntut dilaksanakan pembagian hak Penggugat atas harta warisan/harta peninggalan dari mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA kepada PATTY TJANDRA dan SARINA TJANDRA, sedang anak-anak ataupun ahli waris lainnya dari mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA tidak dijadikan pihak dalam gugatan a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut pihak yang ditarik sebagai dalam gugatan a quo tidak lengkap, apalagi harta warisan/harta peninggalan DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA a quo tidak dikuasai ataupun tidak dipegang dan/ataupun tidak sepenuhnya dikuasai/dipegang oleh PATTY TJANDRA dan SARINA TJANDRA.

4. *Exceptio Obscuur Libel* :

- Bahwa dalam posita gugatan halaman 3 dan 4 angka 6, 8 dan 9 Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan bertanggal 9 Oktober 2004 dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan, yang dihubungkan ataupun dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan Akta Keterangan Waris No. 03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat dihadapan Djaidir, SH., Notaris di Medan, dan selanjutnya dalam petitum gugatan halaman 7 angka 5 Penggugat menuntut agar Surat Pernyataan bertanggal 9 Oktober 2004 a quo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat I baik Tergugat I dan/maupun Tergugat II tidak pernah membuat Surat Pernyataan bertanggal 9 Oktober 2004 a quo sehingga Penggugat telah salah dan keliru menyatakan Surat Pernyataan a quo berisi tentang daftar para ahli waris mendiang MASRI TANSA dan DJAJA TJANDRA, karena pada tanggal 9 Oktober 2004 atau saat dibuat Surat Pernyataan a quo DJAJA TJANDRA masih hidup dan berdasarkan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 9 Oktober 2004 tersebut belum terbuka warisan DJAJA TJANDRA sehingga pada saat dibuatnya Surat Pernyataan a quo belum diketahui siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dan berhak terhadap harta warisan/harta peninggalan dari mendiang DJAJA TJANDRA yang meninggal pada tanggal 19 Oktober 2004.
- Bahwa kemudian pada halaman 3 angka 3 gugatan a quo Penggugat telah mengaku kedudukan Penggugat dan Wilys Tansa hanya sebagai anak luar kawin dari MURNI TJANDRA dan berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan Penggugat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna, sedang

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 4 angka 7 gugatan a quo Penggugat membantah fakta hukum yang menyatakan MURNI TJANDRA semasa hidupnya tidak kawin. Hal tersebut menjadikan tidak jelas dan kaburnya (*obscuur libel*) gugatan a quo, karena menjadi tidak jelas dan kabur tentang status hukum Penggugat dan Wilys Tansa apakah sebagai anak luar kawin atau sebagai anak sah dari MURNI TJANDRA.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan a quo tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), dan akibatnya untuk membela kepentingan hukumnya para tergugat sangat dirugikan karena tidak dapat memberi tanggapan yang berkaitan dengan Surat Pernyataan bertanggal 9 Oktober 2004 a quo maupun tentang kedudukan Penggugat apakah sebagai anak sah atau sebagai anak luar kawin dari MURNI TJANDRA.

5. Gugatan Telah Mengenai Kumulasi Gugatan Yang Dilarang :

- Bahwa Penggugat telah menggabungkan materi pokok gugatan tentang penetapan Penggugat untuk berhak menggantikan tempat/kedudukan (*plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG dalam pelaksanaan pembagian harta warisan/harta peninggalan mendiang DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJAI dan MASRI TANSA alias TAN CHU LAN yang secara hukum tunduk kepada dan/maupun diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan gugatan provisi yang menuntut agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dilarang untuk mengalihkan, merubah susunan pengurus dan pemegang saham, dan menghilangkan/ menghapus asset PT. Medan Plaza Centre yang merupakan kewenangan rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre yang secara hukum tunduk kepada dan/maupun diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan fakta yuridis tersebut seharusnya masing-masing gugatan a quo berdiri sendiri-sendiri dan tidak dapat disatukan dalam satu gugatan.
- Bahwa dan berdasarkan Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan Nomor 1518 K/Pdt/1983, gugatan Penggugat seyogianya harus dinyatakan tidak

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena telah mengenai kumulasi gugatan yang dilarang.

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan ini menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini. Dan untuk mempersingkat dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara semua hal yang telah dimajukan baik dalam provisi dan/maupun dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpihak dengan jawaban dalam pokok perkara.
MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG sebagai anak luar kawin yang bukan anak sah dari mendiang DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN dan MASRI TANSA alias TAN CHU LAN
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo halaman 2 angka 1 dan 2 sub 1 menerangkan berdasarkan Petikan dari daftar Perkawinan dan Pertjeraan untuk bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun seribu sembilanratus limapuluh tudjuh Nomor 576 bertanggal 8 Januari 1958, DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN dan MASRI TANSA alias TAN CHU LAN baru melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 1957, sedang MURNI TJANDRA alias TAN LI FANG telah lebih dahulu lahir pada tanggal 25 Agustus 1957.
3. Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata MURNI TJANDRA sebagai anak luar kawin yang bukan anak sah karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah dari mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA, sehingga MURNI TJANDRA tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan mendiang DJAJA TJANDRA dan oleh karenanya MURNI TJANDRA bukan ahli waris dan tidak berhak terhadap harta peninggalan/harta warisan mendiang DJAJA TJANDRA.
4. Bahwa apalagi kemudian dalam gugatan a quo halaman 3 angka 4 dan 5 Penggugat mendalilkan MURNI TJANDRA alias TAN LI FANG telah lebih

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meninggal pada tanggal 13 Oktober 1980 daripada MASRI TANSA alias TAN CHU LAN yang meninggal pada tanggal 16 April 2002 dan DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN yang meninggal pada tanggal 19 Oktober 2004, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata MURNI TJANDRA yang telah lebih dahulu meninggal dari mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA bukan ahli waris dan karenanya tidak berhak terhadap harta warisan/harta peninggalan DJAJA TJANDRA dan/maupun MASRI TANSA.

5. Bahwa dan kemudian pada halaman 2 dan 3 angka ke 2 dari gugatan a quo Penggugat mendalilkan mendiang DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA disamping memiliki anak luar kawin yang bernama MURNI TJANDRA juga memiliki anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yaitu :
 - a. DEWINA TJANDRA alias TJAN LIE HWA, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 27 Mei 1960;
 - b. TRISNANI TJANDRA alias TJAN LIE TJING, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 17 Desember 1962;
 - c. PATTY TJANDRA alias TJAN LIE YEN, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 Juni 1963;
 - d. SARINA TJANDRA alias TJAN LIE JUNG, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 26 Nopember 1964;
 - e. ARIFIN TJANDRA alias TJAN TJUN SENG, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 29 April 1966;
 - f. ONY TJANDRA, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 29 Oktober 1972;
 - g. FITRI TJANDRA, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 27 Oktober 1973;
6. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut Akta Keterangan Hak Waris No.03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Djaidir, SH., Notaris di Medan, yang menerangkan tentang siapa-siapa saja anak yang sah yang oleh karenanya berhak sebagai ahli waris dari mendiang DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN dan

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSI TANSA alias TAN CHU LAN adalah telah tepat dan benar, sehingga Akta Keterangan Hak Waris No.03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 a quo seyogianya harus dinyatakan sah dan berharga.

7. Bahwa namun tidak benar Akta Keterangan Hak Waris No. 03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 a quo dibuat berdasarkan Surat Pernyataan bertanggal 9 Oktober 2004, oleh karena berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.707/2004 bertanggal 20 Oktober 2004 DJAJA TJANDRA meninggal pada tanggal 19 Oktober 2004 karenanya tidak mungkin pada tanggal 9 Oktober 2004 Tergugat I dan Tergugat II sudah membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan tentang siapa-siapa saja anak sah yang berhak sebagai ahli waris dari mendiang DJAJA TJANDRA alias TAN BOEN TJIAN dan MASRI TANSA alias TAN CHU LAN.

Penggugat sebagai anak luar kawin dari MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG tidak berhak untuk menggantikan tempat/kedudukan (*plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG dalam pembagian harta warisan/harta peninggalan dari mendiang DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN dan MASRI TANSA alias TAN CHU LAN.

8. Bahwa dalam gugatan a quo halaman 3 angka 2 Penggugat telah menerangkan dan mengaku Penggugat bersama WILYS TANSA sebagai anak luar kawin dari MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG yang semasa hidupnya tidak pernah melaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan Penggugat tersebut memberikan kekuatan pembuktian yang paling sempurna.
9. Bahwa demikian pula MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG sebagai anak luar kawin dari mendiang DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN dan MASRI TANSA alias TAN CHU LAN, oleh karenanya berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata MURNI TJANDRA tidak mempunyai hubungan keperdataan sehingga bukan ahli

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan tidak berhak terhadap harta warisan/harta peninggalan dari DJAJA TJANDRA.

10. Bahwa apalagi MURNI TJANDRA telah meninggal pada tanggal 13 Oktober 1980, atau MURNI TJANDRA sebagai anak luar kawin telah lebih dahulu meninggal daripada mendiang DJAJA TJANDRA yang meninggal pada tanggal 19 Oktober 2004 dan MASRI TANSA yang meninggal pada tanggal 16 April 2002, oleh karenanya berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata MURNI TJANDRA bukan ahli waris sehingga tidak berhak atas harta warisan/harta peninggalan mendiang DJAJA TJANDRA dan/maupun MASRI TANSA.
11. Bahwa kemudian Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : *"Jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunannya yang sah, berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan kepada mereka menurut Pasal 863 dan Pasal 865"*.
12. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, karena Penggugat sebagai anak luar kawin yang bukan anak sah dari MURNI TJANDRA yang juga sebagai anak luar kawin dari DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA maka Penggugat tidak berhak untuk menggantikan tempat/kedudukan (*plaatsvervulling*) dari MURNI TJANDRA dalam pembagian harta warisan/harta peninggalan mendiang DJAJA TJANDRA dan/maupun MASRI TANSA, apalagi terhadap harta warisan dari mendiang DJAJA TJANDRA khususnya 14 (empat belas) saham atas nama DJAJA TJANDRA dalam PT. Medan Plaza Centre karena MURNI TJANDRA tidak mempunyai hubungan keperdataan apalagi hubungan waris dengan mendiang DJAJA TJANDRA.
13. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas dan terang Akta Keterangan Hak Waris No. 03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Djaidir, SH., Notaris di Medan adalah sah dan berharga, demikian juga pemecahan/pembagian 14 (empat belas) saham atas nama DJAJA TJANDRA dalam PT. Medan Plaza Centre keatas nama anak/ahli waris DJAJA TJANDRA yang sah berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No.03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 a quo adalah sah dan berharga.

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk dinyatakan berhak terhadap pembagian/pemecahan 14 (empat belas) saham atas nama DJAJA TJANDRA dalam PT. Medan Plaza Centre untuk menggantikan tempat (*Plaatsvervulling*) dari MURNI TJANDRA adalah sangat tidak beralasan hukum, dan berdasarkan fakta yuridis tersebut rapat umum pemegang saham PT. Medan Plaza Centre yang dibuat berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris No. 03/HW/2004 bertanggal 9 Nopember 2004 adalah sah dan berharga.

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya gugatan a quo seyogianya harus ditolak untuk seluruhnya, dan sebagai pihak yang dikalahkan Penggugat seyogianya harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang telah diajukan dan diuraikan diatas, dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang terhormat untuk berkenan kiranya menerima Jawaban dari Turut Tergugat I a quo, dan selanjutnya memberi putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

----- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya

B. DALAM EKSEPSI :

----- Menyatakan Eksepsi dari Turut Tergugat I tepat dan beralasan hukum ;

----- Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

----- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;

----- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Januari 2018 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konpensi:

A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.869.900,00 (satu juta delapan ratus enampuluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding Nomor 05/2018 dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 Januari 2018 Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2018, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018, yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, kepada Terbanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2018 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa perkara Nomor: 328/Pdt.G/2017/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut, masing masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 2 April 2018, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada hari Jumat tanggal 6 April 2018, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Medan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan pertimbangan hukumnya pada halaman 41 alinea terakhir s/d halaman 49 alinea 3 jo amar putusan yang telah menolak seluruh gugatan Terbanding (Penggugat) dalam perkara yang sedang di banding ini, namun apabila dicermati seluruh alasan hukum (landasan hukum) dalam pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut -s.o.r.- ternyata **masih tidak atau belum mencerminkan KEBENARAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM**, karena masih keliru melaksanakan ketentuan-ketentuan **HUKUM PERDATA** khususnya **HUKUM WARIS yang berlaku bagi GOLONGAN TIMUR ASING di peradilan Indonesia**, sehingga **DEMI PENEGAKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**, khususnya mengenai landasan hukum :

- a. Ketentuan HUKUM WARIS di Indonesia yang berlaku bagi pewaris alm. Djaja Djandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almh. Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) selaku **GOLONGAN TIMUR ASING TIONGHOA, yang seharusnya berlaku ketentuan Hukum Waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) jis Staatsblad 1917 No.129 jo Staatsblad 1924 No.557 dan Staatsblad 1925 No.29;**

Bahwa hal ini dipertegas dalam praktek di peradilan Indonesia oleh **Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.26 K/Sip/1972** bertanggal 09 April 1972 dengan kaedah hukumnya yang secara tegas menyatakan **“Apabila para fihak di dalam gugatan mengenai warisan ter-“masuk golongan Cina, maka Hukum yang berlaku terhadapnya “adalah ketentuan-ketentuan Hukum waris yang ada di dalam “B.W.;”**

{vide juga **Putusan Raad Van Justitie Batavia tanggal 11-12-1939 T.153 : 163** dan **Putusan Raad Van Justitie Batavia tanggal 26-4-1940 T.152 : 27** (Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan,

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pewarisan, oleh Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, cetakan ke 1, halaman 253}};

- b. Ketentuan hukum yang menyangkut **LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)** Terbanding (ic. Penggugat/Darwis Tansa) selaku anak dari almh. Murni Tjandra (d/h. Tjan Li Fang) yang tidak kawin sah menurut **KUHPerdara (BURGERLIJK WETBOEK)** dan atau menurut **Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974** serta kondisi Murni Tjandra yang terlebih dahulu meninggal dunia dari para pewaris {ic. alm. Djaja Djandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almh. Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan)};
- c. Ketentuan hukum yang menyangkut **LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)** Terbanding (ic. Penggugat/Darwis Tansa) selaku anak dari almh. Murni Tjandra (d/h. Tjan Li Fang) yang tidak kawin sah dan duluan meninggal dari para pewaris tersebut terhadap harta warisan alm. Djaja Djandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almh. Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan) menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BURGERLIJK WETBOEK)**;
- d. Kedudukan **TERBANDING (PENGGUGAT)** sebagai **SALAH SATU ANAK ALAMI / ANAK LUAR KAWIN (NATUURLIJKE KINDEREN)** dari **ALMARHUMAH MURNI TJANDRA (TJAN LI FANG)**, yang menurut Hukum Perdata ic. Hukum Waris (yang berlaku bagi pewaris ic. KUHPerdara) **TERBANDING (PENGGUGAT)** jelas **BUKAN KETURUN-AN YANG SAH DARI ALMARHUMAH MURNI TJANDRA (TJAN LI FANG)**, dan semasa hidup Murni Tjandra juga tidak pernah melakukan (pencatatan) **PENGAKUAN ANAK** terhadap Terbanding (Penggugat) di depan kantor catatan sipil sebagaimana yang disyaratkan dalam **Pasal 280, Pasal 282 ayat 2 Pasal 285 dan Pasal 286 KUHPerdara**;
- e. Ketentuan lembaga **PENGGANTIAN TEMPAT (PLAATSVERVULLING)** dalam **HUKUM WARIS** menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**BURGERLIJK WETBOEK**), khususnya **Pasal 841 s/d Pasal 848**, sebagaimana yang diuraikan oleh pakar hukum (dalam doktrin ilmu Hukum Waris), yakni:

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa Penggantian Tempat (*plaatsvervulling*) hanya terjadi oleh keturunan yang sah {vide pendapat **Prof. Mr.A. Pitlo** (alih bahasa M. ISA ARIEF, S.H.) dalam bukunya yang berjudul **HUKUM WARIS JILID I**, Penerbit PT. Intermasa – Jakarta, cetakan kedua, 1986, halaman 34};

(Bdgg. juga dengan pendapat **Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** dalam bukunya yang berjudul **HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT Pewarisan Menurut Undang-undang**, Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke 3, Februari 2010, halaman 26);

- 2) Bahwa anak luar nikah tidak dapat bertindak dalam pergantian. Pengakuannya hanyalah menciptakan hubungan hukum keluarga antara orang tua yang mengakui si anak, dengan demikian apabila A meninggal dunia, dan ia mempunyai dua orang anak, B dan C, sedangkan C sudah meninggal lebih dahulu dengan meninggalkan seorang anak yang sah D, dan seorang anak di luar nikah E, maka **cucu yang sah bertindak dengan penggantian**, tetapi E tidak. {vide pendapat **Prof. Mr. A. Pitlo** (alih bahasa M. ISA ARIEF, S.H.) dalam bukunya yang berjudul **HUKUM WARIS JILID I**, Penerbit PT. Intermasa – Jakarta, cetakan kedua, 1986, halaman 34};
- 3) Bahwa **anak di luar nikah dari seorang anak yang sah tidak dapat bertindak dengan penggantian**. {vide pendapat **Prof. Mr. A. Pitlo** (alih bahasa M. ISA ARIEF, S.H.) dalam bukunya yang berjudul **HUKUM WARIS JILID I**, Penerbit PT. Intermasa – Jakarta, cetakan kedua, 1986, halaman 35};
- 4) Bahwa **anak luar kawin yang diakui sah tidak dapat menggantikan bapak dan ibu dari Pewaris (nenek) sebagai ahli waris, karena antara anak luar kawin yang diakui tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris (nenek)**. (vide pendapat **Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** dalam bukunya yang berjudul **HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT**



Pewarisan Menurut Undang-undang, Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke 3, Februari 2010, halaman 30);

- 5) Bahwa **anaknya anak luar kawin dari anak luar kawin, meskipun diakui secara sah tidak mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan tempat ahli waris yang meninggal dunia dari Pewaris karena pada prinsipnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dan anak yang diakui saja.** (vide pendapat **Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** dalam bukunya yang berjudul **HUKUM KEWARISAN PERDATA BARAT Pewarisan Menurut Undang-undang**, Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan ke 3, Februari 2010, halaman 98);
- 6) Bahwa **anak tidak sah yang diakui tidak dapat bertindak sebagai pengganti, karena pengakuan anak tidak melahirkan hubungan perdata antara anak yang diakui dan keluarga ayah atau ibu yang mengakuinya.** (vide pendapat **Tan Thong Kie** dalam bukunya yang berjudul **Studi NOTARIAT Beberapa Mata Pelajaran Dan SERBA-SERBI PRAKTEK NOTARIS, buku II**, penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Cetakan Pertama, halaman 88);
2. Bahwa berdasarkan alasan hukum dan **doktrin hukum** serta landasan hukum yang dikemukakan Pembanding di atas, jelas **Terbanding (ic. Penggugat) sama sekali tidak memiliki LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)** mengklaim sebagai salah satu ahli waris pengganti alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan), sehingga menurut hukum yang berlaku Terbanding sama sekali tidak berhak (tidak mempunyai kepentingan) menuntut pembagian harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almarhumah Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan)
3. Bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo -s.o.r.- yang mengabaikan dan mengenyampingkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dari alat pembuktian yang diajukan para pihak yang

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupa-kan satu kesatuan yang tidak dapat ditafsirkan sepenggal-penggal serta landasan hukum yang dikemukakan Pembanding, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut yang bukan saja sangat merugi-kan hak-hak Pembanding dan tidak ada memberi manfaat, keadilan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan bahkan sebaliknya telah merusak system hukum yang berlaku di peradilan Indonesia dan CITRA KEADILAN YANG SAMA BERDASARKAN HUKUM (**IDEALS OF EQUAL JUSTICE UNDER LAW**);

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan / keberatan-keberatan yang didukung oleh fakta hukum dan bukti-bukti serta landasan hukum sebagaimana yang dike-mukakan Pembanding di atas, jelas pertimbangan hukum Putusan Pengadil-an Negeri Medan No.328/Pdt.G/2017/PN.Mdn. bertanggal 9 Januari 2018, MASIH KURANG BERALASAN HUKUM UNTUK TETAP DIPERTAHANKAN, MELAINKAN DEMI KEADILAN, KEBENARAN DAN KEPASTIAN HUKUM serta PENEGAKKAN CITRA KEADILAN YANG BERMARTABAT DAN DI-HORMATI, TIDAK ADA PILIHAN LAIN SUDAH SEYOGIANYA DIKOREKSI DENGAN MENAMBAH dan MEMBERI PERTIMBANGAN HUKUM serta LANDASAN HUKUM YANG AKUNTABEL di dalam pemeriksaan tingkat banding ini;
5. Bahwa Pembanding sangat berkepentingan untuk memperoleh KEPASTIAN HUKUM dalam perkara aquo, agar Terbanding tidak berulang kali mem-permasalahan harta warisan alm. Djaja Tjandra (d/h. Tjan Boen Tjian) dan almh. Masri Tansa (d/h. Tan Chu Lan), ke instansi manapun di dalam wilayah hukum di Indonesia, oleh karena itu dengan tidak mengurangi rasa hormat Pembanding terhadap kewibawaan Pengadilan, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan –s.o.r.- agar berkenan kiranya memberikan (menambah dan mempertegas) alasan-alasan hukum (**MOTIVERINGSPLICHT**) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dengan mengacu pada ketentuan **Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 jis Pasal 189 ayat 1 Rbg, Pasal 195 ayat 2 Rbg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1974, serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Cetakan ke 5, Edisi Revisi, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Tahun 2004, pada halaman 103 butir 9.2,** dalam mengadili dan memutus perkara aquo

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat banding ini, dengan tetap menguatkan seluruh diktum (amar) Putusan Pengadilan Negeri Medan No.328/Pdt.G/2017/PN.Mdn. bertanggal 09 Januari 2018.

6. Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi tersebut di atas, jelas cukup alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini -s.o.r.- agar berkenan kiranya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No.328/ Pdt.G/2017/PN.Mdn. bertanggal 9 Januari 2018 dengan diktum putusan tetap menolak seluruh gugatan Terbanding (ic. Penggugat) bertanggal 14 Juni 2017 serta menghukum Terbanding (ic. Penggugat) untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Medan mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan a quo Penggugat/Terbanding mendalilkan sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) dari MURNI TJANDRA berhak untuk menggantikan tempat/kedudukan (*plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA alias TJAN LI FANG sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) dari DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN dan MASRI TANSA alias TAN CHU LAN dalam pembagian harta warisan / harta peninggalan dari DJAJA TJANDRA dan MASRI TANSA.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada halaman 47 sampai halaman 49 yang menolak gugatan a quo adalah didasarkan kepada pertimbangan hukum halaman 47 alenia terakhir yang berbunyi : *"karena bukti yang diajukan Penggugat melalui Kuasanya tidak ada yang menerangkan adanya hubungan hukum kewarisan antara Penggugat dengan keluarga ibunya yang bernama Murni Tjandra, sebab menurut ketentuan undang-undang seorang anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan ibunya, kecuali kemudian hari ada dibuat Pengakuan Anak, maka barulah anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ibunya"*.

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum mempertimbangkan kedudukan ataupun status MURNI TJANDRA (in casu ibu Penggugat/Terbanding) sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) dari MASRI TANSA dan DJAJA TJANDRA, dimana MURNI TJANDRA lahir pada tanggal 25 Agustus 1957 sedang berdasarkan Akta Perkawinan No. 576 bertanggal 8 Januari 1958 (bukti T.I-1) MASRI TANSA alias TAN CHU LAN dan DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN baru melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 18 Desember 1957, dan dalam Akta Perkawinan bukti T.I-1 a quo tidak ada catatan yang mensahkan MURNI TJANDRA kedalam perkawinan. Berdasarkan fakta hukum tersebut MURNI TJANDRA anak luar kawin (anak tidak sah) dari MASRI TANSA, yang berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 250, Pasal 272 s/d Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata MURNI TJANDRA apalagi Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan ataupun hukum kewarisan dengan DJAJA TJANDRA.
4. Bahwa kemudian berdasarkan Kutipan II Akta Kematian Warga Negara Indonesia No. 325/1980 bertanggal 7 Mei 2010 (bukti P-1) disebutkan MURNI TJANDRA telah meninggal pada tanggal 13 Oktober 1980. Sedang berdasarkan Certificate Of Death Republic Of Singapore, dari National University Hospital, No. K406860 bertanggal 16 April 2002 (bukti TT.I-1 yang sama dengan bukti T.I-2) disebutkan MASRI TANSA alias TAN CHU LAN meninggal pada tanggal 16 April 2002, dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Untuk Warga Negara Indonesia No. 707/2004 bertanggal 8 Desember 2004 (bukti TT.I-2 yang sama dengan bukti T.I-3) disebutkan DJAJA TJANDRA alias TJAN BOEN TJIAN meninggal pada tanggal 19 Oktober 2004. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata MURNI TJANDRA yang telah lebih dahulu meninggal dari MASRI TANSA dan DJAJA TJANDRA bukan ahli waris dari MASRI TANSA apalagi DJAJA TJANDRA yang berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan MURNI TJANDRA.
5. Bahwa dan berdasarkan Petikan dari daftar besar kelahiran anak untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan puluh No. 1059 bertanggal 24 April 1980 (bukti P-2) Penggugat/Terbanding adalah anak luar kawin (anak tidak sah) dari MURNI TJANDRA, oleh karenanya berdasarkan Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat/ Terbanding tidak berhak untuk menggantikan kedudukan/tempat (*Plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA dalam pembagian harta warisan/harta peninggalan MASRI TANSA apalagi DJAJA TJANDRA yang tidak memiliki hubungan hukum keperdataan ataupun hukum kewarisan dengan MURNI TJANDRA.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Penggugat/Terbanding sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) dari MURNI TJANDRA tidak berhak untuk menggantikan kedudukan/tempat (*plaatsvervulling*) dari MURNI TJANDRA sebagai anak luar kawin (anak tidak sah) dari MASRI TANSA dan DJAJA TJANDRA dalam pembagian harta warisan/harta peninggalan MASRI TANSA apalagi DJAJA TJANDRA yang tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan ataupun hukum kewarisan dengan MURNI TJANDRA.
7. Bahwa dan Penggugat/Terbanding telah membenarkan dan menerima hal tersebut diatas, terbukti Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan upaya hukum banting terhadap putusan yang dimohonkan banding a quo.
8. Bahwa dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menolak gugatan a quo seyogianya harus dikuatkan, dengan perbaikan pertimbangan hukum putusan yang menyatakan Penggugat/Tergugat tidak berhak untuk menggantikan kedudukan/tempat (*plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA dalam pembagian harta warisan MASRI TANSA apalagi DJAJA TJANDRA.

Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, dengan segenap kerendahan hati TURUT TERBANDING II (dahulu Turut Tergugat I) memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat, untuk berkenan kiranya menerima Kontra Memori Banding a quo serta memutus perkara dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING (dahulu Tergugat I) ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN.Mdn bertanggal 9 Januari 2018 sepanjang terhadap

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, dan selanjutnya memberi putusan dengan diktum yang menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, yang terdiri dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Januari 2018, maka terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan jelas, tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan bersesuaian dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan pertimbangan Majelis Hakim Pangadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat I, telah mengajukan Memori Banding dan Turut Terbanding II semula Turut Tetrgugat I, telah mengajukan Kontra Memori Banding. Baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Banding memperbaiki sepanjang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya tetap memberi putusan dengan diktum yang menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya. Bahwa pertimbangan hukum yang dimaksud adalah agar dinyatakan Penggugat/Tergugat tidak berhak untuk

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggantikan kedudukan/tempat (*plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA dalam pembagian harta warisan MASRI TANSA apalagi DJAJA TJANDRA.

Menimbang bahwa tentang permintaan diatas Majelis Hakim Banding tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut khususnya mengenai agar dinyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat tidak berhak untuk menggantikan kedudukan/tempat (*plaatsvervulling*) MURNI TJANDRA dalam pembagian harta warisan MASRI TANSA apalagi DJAJA TJANDRA. Karena dengan telah dinyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak maka berarti seluruh dalil gugatan telah tertolak, termasuk haknya untuk menggantikan kedudukan Murni Tjandra dalam pembagian harta warisan Masrii Tansa dan Djaya Tjandra.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dalam Pengadilan Tingkat Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut, sebagaimana termuat didalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 328/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 9 Januari 2018 tersebut;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami H.ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu NELSON GURNING, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak, Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

POLTAK SITORUS. S.H.,M.H.

ttd

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

H. ERWAN MUNAWAR,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NELSON GURNING, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 244/Pdt/2020/PT MDN